

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat dewasa saat ini khususnya masyarakat Indonesia, hampir tidak mungkin tidak terimbas paparan media. Disadari atau tidak, media dengan segala unsur dan kontennya lahir menjadi salah satu bagian yang di anggap penting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan jaman, kehadiran media makin beragam dan terus berkembang. yang pada awalnya komunikasi media yang hanya berjalan searah kini lahir menjadi fariatif dan beragam, dalam artian pada masa awal penikmat media hanya bisa menikmati konten yang disajikan melalui sumber media. Namun seiring perkembangan jaman dan teknologi yang terus beragam, masyarakat yang awalnya sebagai penikmat media tidak lagi hanya bisa menikmati konten dari media yang disajikan padanya, namun sudah bisa ikut serta mengisi konten di media tersebut.

Lahir dan berkembangnya internet secara cepat tentunya membawa cara komunikasi baru di tengah masyarakat. Media sosial lahir dan merubah paradigma berkomunikasi di masyarakat dewasa saat ini. Komunikasi yang tak terbatas pada jarak, waktu, dan ruang ini tentunya menjadikan social media sebagai salah satu unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat, dimana social media ini bisa terjadi dimana saja, kapan saja, tanpa harus melakukan aktifitas tatap muka.

Bahkan media sosial tidak sedikit kita jumpai mampu meniadakan status sosial, yang kerap kali di anggap sebagai penghambat komunikasi. Dengan hadirnya Twitter, Facebook, Youtube, Instagram dan sejenisnya, orang-orang

tanpa harus bertemu, bisa saling berinteraksi dan melakukan aktifitas media sosial. Jarak, ruang, dan waktu pada era modern saat ini tak lagi menjadi masalah dan hambatan dalam melakukan aktifitas berkomunikasi. Lama waktu terakhir bertemu pun juga tak lagi menjadi masalah. Teman, keluarga, dan sahabat kerabat dekatpun yang telah 20 tahun tak bertemu pun bisa saling menemukan dan menjalin aktifitas komunikasi lagi. Dan karena kemudahan penggunaannya, hampir bisa dikatakan bahwa siapa saja bisa mengakses dan memanfaatkan media social¹

Media sosial telah banyak melakukan andil untuk merubah paradigma masyarakat khusus Indonesia dalam melihat dunia. Memutar balikkan banyak aliran, ajaran, teori dan konsep yang dimiliki. Beragam tingkatan atau level komunikasi melebur menjadi satu dalam satu wadah yang disebut jejaring social atau media sosial. akibat dan konsekuensi yang muncul secara beragam pun juga wajib diwaspadai, dalam arti dimana media sosial semakin semakin bebas dan terbuka sehingga memiliki potensi kesempatan pada tiap-tia perorangan, kelompok, orgasnisasi, dan lembaga yang terlibat di dalamnya untuk bebas mengeluarkan argument dan pandangannya. Akan tetapi demikian kontrol terhadap diri sendiri harusnya juga tetap dimiliki dan dikedepankan dalam setiap melakukan aktifitas media sosial, agar kebebasan yang dimiliki juga tidak melanggar batasan-batasan dan tidak menyinggung pihak lain.²

¹ Errika Dwi Setya Watie, 'Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media)', *Jurnal The Messenger*, 3.2 (2016)

² Aspikom, 'Aspikom. 2011. Komunikasi 2.0.' (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2011).

Media sosial atau social media atau yang bisa juga kita kenal dengan sebutan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa substansi yang ada dalam media sosial adalah substansi interaksi dalam media sosial pada saat ini terbilang sangatlah tinggi. Media sosial, dikutip dari pernyataan nimda, menjelaskan media sosial sebagai sebuah media online, dimana setiap para pengguna media sosial tersebut bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk media sosial yang kerap paling banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.³

Anis Hamidi dalam bukunya berjudul Komunikasi 2.0 terorisasi dan implikasi, memantifestasikan, bahwa media sosial online, disebut jejaring sosial online bukan media massa online⁴ karena Anis menganggap bahwa media sosial memiliki power dan kekuatan sosial yang sangat signifikan sehingga dapat mempengaruhi pandangan dan opini publik yang berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk dan lahir, karena adanya power dan kekuatan media online, dengan hal ini kita bisa melihat bahwa media online mampu merubah pandangan dan opini publik, bahkan tidak jarang kita menemukan media online tersebut juga dapat merubah pola pikir, sikap, dan tingkah laku seseorang, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Fenomena yang lahir dari media sosial ini bisa dilihat dari salah satu contoh kasus yang di alami oleh Ferdian Paleka dalam salah satu videonya yang di asumsikan oleh public

³ Nimda, 'Apa Itu Sosial Media', UNPAS,2012

⁴ Nimda.

sebagai perbuatan yang tidak elok. Inilah alasan utama mengapa media sosial saat ini disebut media sosial bukan media massa.

Memang tak bisa dihindari, bahwa manusia dewasa saat ini khususnya Indonesia sangat condong dan ketergantungan hidupnya pada teknologi khususnya media sosial. Kehadiran teknologi yang kemudian melahirkan internet yang diikuti dengan lahirnya media sosial di dalamnya membawa pula beragam problematika dalam berkomunikasi. salah diantaranya adalah Penggunaan identitas palsu untuk kepentingan yang “negatif”, penyebaran dan pengunduhan materi yang dilindungi hak cipta atau materi yang dilarang, merupakan hal yang melanggar etika dan dilarang. Namun kebebasan yang ditawarkan internet khususnya dalam hal ini adalah media sosial, seolah-olah membuat masyarakat dewasa saat ini menjadi apatis, bahkan melahirkan matinya kepekaan etika. Apa yang harusnya tidak dilakukan, menjadi “hal yang wajar” dilakukan. Bahkan tidak sedikit ada yang menganggapnya bukan suatu kesalahan dengan berbekal beragam alasan pembenaran yang dimunculkan.

Dunia virtual online pada akhirnya membawa fatamorgana, ilusi realita bagi setiap pengguna yang lepas dari kontrol diri dalam penggunaan media sosial . Tentunya konsep terkait kontrol diri sangatlah berperan besar disini. Karena konsep kontrol diri merupakan seperangkat pemahaman yang cenderung stabil yang diyakini seseorang mengenai dirinya sendiri. Muslih dalam bukunya mengutip pendapat Cooley yang mengacu pada gagasan William James tentang konsep diri berpendapat bahwa karena manusia memiliki konsep diri, maka mereka memiliki sistem mekanisme untuk berinteraksi dengan dirinya. Artinya adalah ketika

konsep diri seseorang bahwa dia adalah orang yang memegang etika dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, maka orang tersebut akan mampu mengontrol dirinya sendiri untuk tidak menerobos batasan-batasan nilai etika yang ada. Sistem mekanisme terkait konsep diri ini digunakan untuk memberikan pedoman atau menuntun perilaku dan pola sikap yang ditampilkannya.⁵ Walau memang tak bisa dipungkiri pengaruh lingkungan sosial dan budaya juga berperan dalam menentukan bagaimana seseorang akan berperilaku dan bersikap.

Muhamad Mufid, dalam buku etika dan filsafat komunikasi, mengutip pernyataan Stanley J Baran dan Edward T Hall, bahwa komunikasi adalah pondasi dasar dari suatu budaya. Komunikasi dan budaya adalah pasangan yang tak boleh dipisahkan. Perubahan pada salah satu hal di antara keduanya tentunya akan merubah konstruksi satu hal yang lainnya. Darmastuti juga menambahkan bahwa interaksi komunikasi dengan media sosial akan membawa pengaruh pada:

1. Kepercayaan, nilai, dan sikap
2. Pandangan dunia
3. Organisasi sosial
4. Tabiat manusia
5. Orientasi kegiatan
6. Persepsi Diri dan Orang Lain.⁶

Dalam bukunya problematika penggunaan internet: konsep, dampak, dan

⁵ Musleh Wahid, 'Politik Kiai Pesantren' (Jawa Timur Pamekasan: DUTA MEDIA, 2019), hlm.279

⁶ Muhamad Mufid, 'Etika Dan Filsafat Komunikasi' (Jakarta: Prena media Group), hlm. 65, 2015

strategi penanganannya Mulawarman mengutip pernyataan Rideot, Foehr, dan Roberts. Secara presentase dimana remaja dan dewasa muda adalah pengguna media sosial terbesar yang kerap kali menyampaikan perasaan kekecewaan, kesedihan, dan kesulitan, dan kebahagiaan hidupnya di media sosial.⁷ Fahmi Anwar dalam tulisannya mengutip pernyataan Smith menyampaikan bahwa mayoritas 84% pengguna aktif sosial media facebook, youtube, instagram dan sejenisnya berusia 18-29 tahun.⁸ Dalam bukunya Samuel C. McQuade dkk di negara bagian kalifornia, Amerika Serikat, tercatat ada kurang lebih 23% remaja melaporkan tindakan bullying oleh sesamanya, dan korelasi cyberbullying maupun bullying di kehidupan nyata tercatat sama besarnya.⁹ Dalam beberapa catatan tulisan cyber-bullying disadari atau tidak dapat menimbulkan angka depresi, stress dan anxietas yang cenderung lebih besar dibandingkan bullying tradisional. Hal ini jika terus-menerus dibiasakan tentunya akan sangat berdampak parah terlebih lagi dapat berpotensi mendorong tindakan bunuh diri pada remaja.

Besarnya presentase pengguna sosial media dari kalangan remaja muda bukanlah tanpa alasan, hal ini tentunya didukung atas dasar persepsi di kalangan remaja khususnya, bahwa bebasnya seseorang dalam berekspresi, menyampaikan pendapat, dan perasaan. Hal ini jugalah yang kerap kali menjadi jargon bagi para konten kreator atau talent sosial media, sehingga tidak sedikit kita temukan terutama di negara Indonesia banyaknya para konten kreator yang terjerat kasus

⁷ Mulawarman Dkk, 'Problematika Penggunaan Internet: Konsep, Dampak, Dan Strategi Penanganannya', hlm.7, (Jakarta: KENCANA, 2020)

⁸ Fahmi Anwar, 'Perubahan Dan Permasalahan Media Sosial', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, hlm.4, (2017)

⁹ Samuel C. McQuade, 'Cyber Bullying: Protecting Kids and Adults from Online Bullies' hlm.176 (London: Prager, 2009)

hukum karna bertentangan dengan hukum positif ataupun di anggap oleh sebagian pihak bertentangan dengan etika yang mereka yakini.¹⁰

Gustaf Radbruch, dalam konsep ajaran prioritas baku menyatakan ada tiga ide pokok hukum atau tiga tujuan hukum ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹¹ Keadilan merupakan hal yang pertama dari ketiga ide pokok tersebut, namun demikian hal itu tidak berarti dua ide pokok yang lain dapat dengan serta merta diabaikan, karna hukum yang baik adalah hukum yang mampu menselaraskan ketiga ide pokok tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan yang dimaksud dalam tiga ide pokok tersebut adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan hukum, Kemanfaatan atau kemaslahatan menggambarkan kerangka dan substansi hukum, karena seharusnya substansi hukum harus sesuai dengan kemaslahatan yang didapatkan oleh masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menetapkan suatu peraturan yang wajib di taati.¹²

Sebagai negara hukum yang berkonstitusi dengan baik, maka sudah sewajarnya segala aspek yang terlibat dalam pemerintahan Indonesia juga di atur dalam konstitusi secara jelas tanpa terkecuali. termasuk plat form-plat form media sosial online, konstitusi harus hadir dalam segala lini dan aspek plat form tersebut,

¹⁰ youtube, *5 Kasus Paling Heboh Youtuber Indonesia Sejauh Ini* (Indonesia: Jalan Tikus, 2017)

¹¹ R. Tony Prayogo, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.2 (2016), 191–202.

¹² Theo Huijbers, 'Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah' hlm.216 (kanisius, 1993),

walaupun demikian telah hadir beberapa regulasi yang mengatur tentang transaksi elektronik, berbeda dengan tujuan hukum tersebut, fakta yang terjadi dalam masyarakat dewasa saat ini minimnya perlindungan terhadap para konten creator, sehingga tidak sedikit kita temukan para konten kreator yang berujung pada jeruji besi, karena dianggap oleh sebagian pihak menyinggung. Maka dari itu penulis telah berusaha dengan teliti dan cermat mengangkat sebuah judul tesis ***“perlindungan hukum terhadap konten kreator pada platform media Youtube”*** yang dengan itu juga penulis telah merampungkan beberapa permasalahan yang ingin penulis urai sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Pada kesempatan kali ini penulis merampung beberapa permasalahan utama di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konten kreator Youtube?
2. Bagaimana akibat hukum konten kreator dilihat dari beberapa Undang-undang terkait?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami serta menjadikan salah satu bahan rujukan dan pembandingan terkait bagaimana penerapan regulasi pada platform media sosial khususnya youtube itu sendiri
2. Untuk menganalisis dan memahami akibat hukum konten kreator dilihat dari aturan dan undang-undang terkait

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap tesis ini dapat berkontribusi setidaknya sebagai bahan baca atau pembandingan terkait regulasi pada platform media sosial khususnya youtube serta bahan acuan dalam melakukan riset terkait perlindungan konten kreator dalam perspektif hukum

1.5 Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Yurita Rahayu Kurniawaty, Pertanggung Jawaban Pidana Berita Bohong (Jurnal Hukum) ¹³	Pada objek penelitian terkait sosial media	Pada substansi kajian penelitian, objek penelitian dimana tidak hanya membahas sosial media saja namun penegakan hukum juga.	Substansi penelitian terfokus pada perlindungan hukum konten kreator
2	Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial (Jurnal Hukum) ¹⁴	Ruang lingkup penelitian pada media sosial	Substansi kajian penelitian, objek penelitian dimana tidak membahas terkait eksploitasi anak, namun perlindungan hukum pada pelaku konten kreator dalam media sosial	Fokus penelitian pada perlindungan hukum konten kreator dalam lingkup media sosial
3	Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Siber (Jurnal Hukum) ¹⁵	Ruang Lingkup penelitian pada media sosial	Substansi kajian, penelitian objek penelitian dimana tidak hanya terkait penggunaan internet saja namun lebih luas dari itu juga keterkaitan internet, sosial media, dan kebijakan hukum	Selain membahas penggunaan internet juga membahas keterkaitan penggunaan internet dengan sosial media dan juga kebijakan hukum dalam menggunakan internet dan bersosial media

¹³ Yurita Rahayu Kurniawaty, 'Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax)', *Dinamika, Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020, 422–37

¹⁴ Firmansyah Maulana Mutiara Nastya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husna Sari, Muhammad Wahyu Sudibiyo, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial', *Media Iuris*, 2.2 juni 2019 (2019).

¹⁵ Nurul Qamar Hardianto Djanggih, 'Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)', *Pendecta*, 13.1 Juni (2018), 10–23

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
4	Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non- Konvensional (Jurnal Hukum)	Kesamaan dalam membahas terkait kebijkan- kebijakan dibidang transaksi elektronik	Tidak hanya membahas kebijakan- kebijakan dalam transaksi elektronik media sosial pada masyarakat namun juga perlindungan hukum pada konten kreator	Fokus penelitian terhadap perlindungan hukum bagi konten kreator atas akibat hukum

Tabel 1 Penjelasan: Tabel Orisinalitas Penelitian